



KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG

NOMOR : **93** /KPN.W29-U1/SK.OTI.2/I/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MUTU  
PADA PENGADILAN NEGERI SERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pencari keadilan diperlukan standar pelayanan mutu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah sebagaimana telah diubah dua kali pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG TENTANG STANDAR PELAYANAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI SERANG.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor W29.U1/21/SK.KPN/KOT.11.01/1/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Standar Pelayanan Mutu.
- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Mutu pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan agar segenap Pejabat dan Karyawan/Karyawati Pengadilan Negeri Serang untuk melaksanakan Standar Pelayanan Mutu dalam menyelenggarakan pelayanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 8 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG,

YUNTO SAFARILLO H. T.



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Serang

Nomor : **93** /KPN.W29-U1/OT1.2/I/2024

Tanggal : 8 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN MUTU  
PADA PENGADILAN NEGERI SERANG

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Santun dan ramah;
4. Tegak, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi;
9. Tidak membocorkan informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
10. Terbuka, dipublikasikan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
11. Mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
12. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
13. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
14. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
15. Sesuai dengan kepantasan; dan
16. Tidak menyimpang dari prosedur.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 8 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG,

YUNTO SAFARILLO H. T. 

